



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

Nomor : 191 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Pemohon**.

M e l a w a n :

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 7 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 7 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Segah pada hari Minggu, tanggal 4 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/08/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, tanggal 8 November 2007;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri tinggal dirumah bersama di Kecamatan Segah rumah orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Rinding dengan mengontrak rumah hingga pisah. Dan selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun 10 bulan;



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun antara bulan Maret - April 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa Pemohon merasakan ada perubahan pada diri Termohon yang terkesan ada orang ke 3 (tiga) pihak Termohon; Termohon sering ber-SMS dengan laki-laki lain;
5. Bahwa antara tanggal 25 - 30 April 2011 Pemohon dan Termohon terakhir bertengkar, Termohon tidak mau merubah perbuatannya yang sering mengSMS laki-laki yang dicintai Termohon, walaupun Termohon sudah minta maaf kepada Pemohon tidak mengulangi perbuatannya, namun Pemohon sudah merasa sakit hati dan dihianati;
6. Bahwa pada bulan April 2011 itu juga Pemohon mengantar Termohon kepada orangtua Termohon di Kecamatan Segah; Dan sekarang ini Termohon tinggal di Teluk Bayur tempat keluarga Termohon;
7. Bahwa sejak bulan April 2011 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah dengan Nomor: 53/08/XI/2007 tertanggal 8 November 2007, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
  - Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghiraukan kata-kata Pemohon, boros dalam pengelolaan keuangan (sering kredit barang tanpa seizin Pemohon), Termohon dibelikan HP oleh saudara ipar Pemohon juga terjadi pertengkaran, selain itu Termohon selalu berpakaian seksi yang tidak



sesuai dengan keinginan Pemohon, Termohon juga cemburu terhadap adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak terima bahkan marah-marah kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rinding, sedang Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon oleh Pemohon bersama saksi;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon cemburu tanpa alasan kepada adik Pemohon, Termohon sering SMS dengan laki-laki lain, boros dalam keuangan (sering kredit barang tanpa seizin Pemohon), Termohon berpakaian kurang pantas dilihat orang lain, Termohon selalu membatasi Pemohon dalam bekerja;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rinding, sedang Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon oleh Pemohon bersama saudara Saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Termohon dianggap tidak hendak melawan permohonan Pemohon dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun antara bulan Maret –April 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon merasa ada perubahan pada diri Termohon yang terkesan ada orang ketiga pada pihak



Termohon, Termohon sering ber-SMS dengan laki-laki lain, Terakhir pada tanggal 25 April 2011 sampai 30 April 2011 Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon tidak mau mengubah perbuatannya yang sering SMS laki-laki tersebut walaupun Termohon sudah minta maaf kepada Pemohon, dan pada bulan April 2011 Pemohon mengantar Termohon kepada orangtua Termohon di Kecamatan Segah dan sekarang Termohon tinggal bersama keluarga Termohon di Teluk Bayur, sehingga sejak itu, antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Rinding sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kelurahan Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena pihak ketiga, Termohon ada laki-laki lain, Termohon juga pencemburu walaupun kepada adik kandung Pemohon, Termohon juga boros dalam mengelola uang, serta Termohon selalu berpakaian tidak sopan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan segala dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1432 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. Iskandar, SH., Ketua Majelis, H. Abdurrahman, S.Ag., dan Moh. Bahrul Ulum, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Sudarno, SH.,MH., Panitera serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Iskandar, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

H. Abdurrahman, S.Ag.,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera,

Ttd.

Drs. Sudarno, SH., MH.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 261.000  
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)